



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 50 /KEP/HK/2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN AKTIVASI SISTEM KOMANDO
PENANGANAN DARURAT BENCANA DI KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2025

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana mengamankan penyelenggaraan penanganan darurat bencana dilaksanakan melalui sistem komando penanganan darurat bencana yang diaktivasi berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk kelancaran kegiatan aktivasi sistem komando perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Panitia Pelaksana Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan Bupati ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. PEMBINA**
Sebagai pelindung/penasehat dalam pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.
- B. PENGARAH**
1. memberikan arahan dalam pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025; dan

2. mengambil keputusan bila ada hambatan/ kendala dalam pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.

C. KETUA

1. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan penanganan dan permasalahan pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025;
2. menetapkan rencana operasional penanganan pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025; dan
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025;

D. KETUA I

1. memantau/mengawasi jalannya proses pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025;
2. membantu Ketua dalam pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025; dan
3. bertanggungjawab secara umum pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.

E. KETUA II

1. memantau setiap tahapan pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025;
2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mempersiapkan pengawasan dan pengamanan pelaksanaan kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025; dan
3. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas panitia secara berjenjang.

F. SEKRETARIS I

1. melakukan persiapan administratif dan teknis pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025;

2. mengkoordinir anggota agar Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 berjalan dengan baik; dan
3. membuat laporan pelaksanaan pembukaan dan penutupan pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.

G. SEKRETARIS II

Mewakili Sekretaris I dalam pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025, apabila sekretaris berhalangan.

H. ANGGOTA

Menyiapkan administrasi dan teknis pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.

KETIGA : Panitia pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan Bupati ini, bertanggungjawab kepada Bupati Rote Ndao melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ba'a,
pada tanggal, 31 Januari 2025

PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,

ODER MAKS SOMBU

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
PLT.ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Tembusan;

1. Inspektorat Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
2. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Rote Ndao di Ba'a; dan
3. Panitia Pelaksana kegiatan masing-masing di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 50 /KEP/HK/2025
TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN AKTIVASI
SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT
DARURAT BENCANA DI KABUPATEN
ROTE NDAO TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA AKTIVASI SISTEM KOMANDO
PENANGANAN DARURAT BENCANA DI KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1	Oder Maks Sombu,SH,MA,MH / Penjabat. Bupati Rote Ndao	Pembina
2	Alfred Saudila, A.Md / Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao	Pengarah
3	AKBP Mardiono, S.ST, M.K.P / Kapolres Rote Ndao	Pengarah
4	Febrianda Ryendra, S.H / Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao	Pengarah
5	Letkol Inf. Alber Inkiriwang, S.I.P/ Komandan Komando Distrik Militer 1627	Pengarah
6	Letkol Laut Andrik Irwanto /Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Pulau Rote	Pengarah
7	Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H/ Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II	Pengarah
8	Lettu Sus Jainul Rochman Shaleh / Komandan Pos Angkatan Udara Rote Ndao	Pengarah
9	Lodovikus Demung Moa,S.Kep.,M.Sc/Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rote Ndao	Pengarah
10	Drs. Jonas M. Selly, MM / Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao	Ketua
11	Drs. Benay Forah /Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao	Ketua I
12	Janwes N.H Nauk,S.STP / Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Ketua II
13	Edy Christian E.Manafe,S.Pd / Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Sekretaris I
14	Taroci Theodorus, SE /Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Sekretaris II
15	Ferdinan Ndun, ST /Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rote Ndao	Anggota
16	Dr. Febby Riwu /Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao	Anggota
17	R. Sjaiful Wijaya Kusuma, A.Ks / Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao	Anggota

18	Salmun Haning, SE /Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao	Anggota
19	Hermanus Haning,S.Pt / Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao	Anggota
20	Elias Talo Manafe, S.Pd /Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao	Anggota
21	Leksy M. Foeh, ST /Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao	Anggota
22	Diana A. Bullu, SE /Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
23	Daniel W. Nalle, S.Pt / Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
24	Jusuf B. Messakh, S.Pd / Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao	Anggota
25	Yeskial Messah, SE / Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao	Anggota
26	Marthen Muskanan, S. Sos / Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao	Anggota
27	Arison Tomasui, SH /Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rote Ndao	Anggota
28	Daniel P J Bolla, S.P /Camat Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao	Anggota
29	Meliand E.I Bulan, SH /Camat Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao	Anggota
30	Micha Manubulu, S.Pi /Camat Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao	Anggota
31	Tarsisius Sani, S.Pd /Camat Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao	Anggota
32	Polce Manafe /Camat Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao	Anggota
33	Nusry E. Zacharias, SE /Camat Lobalain, Kabupaten Rote Ndao	Anggota
34	Joshua Dethan, S.P /Camat Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao	Anggota
35	Jemi O. Adu, SH /Camat Loaholu, Kabupaten Rote Ndao	Anggota
36	Adrianus Bessie, S.Sos /Camat Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao	Anggota
37	Olens A.J. Ndoen, SH /Camat Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao	Anggota
38	Petrus J. Messah, SE /Camat Ndao Nuse, Kabupaten Rote Ndao	Anggota
39	Jeskiel M. Nalle, SH / Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
40	Yohanis N. Ndoen. SE/ Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota

41	Dafid Y. Tulle, SE / Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
42	Yeandry J.R.Sanu, S.sos / Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
43	Katarina A. Hangge / Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
44	Junus J. Lusi, S.Sos /Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
45	Gomer L.A Lenama, S.Sos /Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
46	Yulianita Gati, ST /Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
47	Paskalis P.V.Y.I Laetupen, ST /Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
48	Lexman K.Tulle /Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
49	Adrianus Adu /Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota


 PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,
 ODER-MAKS SOMBU

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>T</i>
PLT.ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>P</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>φ</i>